



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

SK. **6311** / Menlhk-PHLHK/PPSA/GKM.0/ **7** / 2019
TENTANG

PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR SK.5805/Menlhk-PHLHK/PPSA/GKM.0/9/2018
TENTANG PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF PAKSAAN PEMERINTAH
KEPADA PT INTI INDOSAWIT SUBUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan PT Inti Indosawit Subur telah dikenai sanksi administratif berupa paksaan pemerintah berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK. 5805/Menlhk-PHLHK/PPSA/GKM.0/9/2018 tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah kepada PT Inti Indosawit Subur tanggal 10 September 2018;
- b. bahwa terhadap penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah melakukan evaluasi pemenuhan seluruh ketentuan sanksi administratif seperti tertuang di dalam Berita Acara Pengawasan Penaatan Pelaksanaan Sanksi Administratif tanggal 16 Mei 2019;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Pengawasan Penaatan Pelaksanaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada huruf b, seluruh ketentuan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah telah dilaksanakan sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan; dan
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c perlu menetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tentang Pencabutan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK. 5805/Menlhk-PHLHK/PPSA/GKM.0/9/2018 tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah kepada PT Inti Indosawit Subur;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Repeublik Indonesia Nomor 4453);
 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2002 tentang Pedoman Umum Pengawasan Penaatan Lingkungan Hidup Bagi Pejabat Pengawas;
 4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 5. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.381/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penugasan Sebagian Kewenangan Penerapan Sanksi Administratif Bidang Lingkungan Hidup kepada Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.32/MenLHK /Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan; dan
 7. Keputusan Bupati Pelalawan Nomor KPTS. 660/BLH/782/2014 tentang Izin Pemanfaatan Air Limbah Industri Kelapa Sawit;

Memperhatikan : Berita Acara Pengawasan Penaatan Pelaksanaan Sanksi Administratif tanggal 16 Mei 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR SK.5805/Menlhk-PHLHK/PPSA/GKM.0/9/2018 TENTANG PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF PAKSAAN PEMERINTAH KEPADA PT INTI INDOSAWIT SUBUR.

- KESATU : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.5805/Menlhk-PHLHK/PPSA/GKM.0/9/2018 tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah kepada PT Inti Indosawit Subur.
- KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal **16 Juli** 2019

a.n.
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,
DIREKTUR JENDERAL PENEGAKAN
HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN,



RASIO RIDHO SANI